



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 89 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATOE BINANGKANG
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, menyatakan Pemilik Rumah Sakit dapat membentuk Dewan Pengawas Rumah Sakit;

b. bahwa Bupati Bolaang Mongondow selaku pemilik Rumah Sakit Umum Daerah Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow perlu membentuk Dewan Pengawas Rumah Sakit;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dewan Pengawas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan suatu unit nonstruktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Dewan Pengawas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
- a. Menentukan arah kebijakan rumah sakit;
 - b. Menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
 - c. Menilai dan menyetujui rencana anggaran;
 - d. Mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
 - e. Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
 - f. Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban rumah sakit;
- dan

g. Mengawasi keputusan penerapan etika rumah sakit, etika profesi sesuai peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 10 Januari 2020



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASOT SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLAH	PARAF
1	DIREKTUR RSUD DATOE BINANGKANG	
2	KABAG HUKUM DAN HAM	
3	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
4	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 89 TAHUN 2020

TANGGAL : 10 Januari 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH DATOE BINANGKANG KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW

NO	DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATOE BINANGKANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
1	KETUA: KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
2	SEKRETARIS: KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
3	ANGGOTA: a. ICHDAR DAMOGALAD, S.E.,M.M. (TOKOH MASYARAKAT) b. dr. IMELDA VIVIAN TY KOMANGKI (ORGANISASI PROFESI) c. dr. SAHARA ALBUGIS, MPH M (ASOSIASI PERUMAHSAKITAN)



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

ASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLAH	PARAF
1	DIREKTUR RSUD DATOE BINANGKANG	
2	KABAG HUKUM DAN HAM	
3	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
4	SEKRETARIS DAERAH	